

# **SKRIPSI**

## **KEDUDUKAN PENANAM INVESTASI PADA KOPERASI DALAM KEPAILITAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)



Diajukan oleh

**ALFIA SALSABILA**

**NIM. 1910211320040**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2023**

**SKRIPSI**

**KEDUDUKAN PENANAM INVESTASI PADA KOPERASI DALAM  
KEPAILITAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)



Diajukan oleh

**ALFIA SALSABILA**

**NIM. 1910211320040**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2023**

**KEDUDUKAN PENANAM INVESTASI PADA KOPERASI DALAM  
KEPAILITAN**

(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

**SKRIPSI**

**Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat**



Diajukan oleh

**ALFIA SALSABILA**

**NIM. 1910211320040**

**PROGRAM SARJANA**

**PROGRAM STUDI HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI**

**Banjarmasin, Juni, 2023**




**LEMBAR PERSETUJUAN**  
**KEDUDUKAN PENANAM INVESTASI PADA KOPERASI DALAM**  
**KEPAILITAN**  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Diajukan oleh  
**Alfia Salsabila**  
**NIM. 1910211320040**

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023 dan  
dinyatakan memenuhi syarat untuk diterima



Diketahui

Banjarmasin, 28 Juni 2023

Ketua Program

  
**Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**  
**NIP. 198309032009121002**


**LEMBAR PENGESAHAN**  
**KEDUDUKAN PENANAM INVESTASI PADA KOPERASI DALAM**  
**KEPAILITAN**  
(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)

Diajukan oleh  
**Alfia Salsabila**  
NIM. 1910211320040

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan  
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 375 / UN.S.1.11 / SP / 2023

Tanggal : **03 JUL 2023**



Disahkan  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Lambung Mangkurat



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.  
NIP. 197506152003121001

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan  
Di depan sidang panitia penguji

Pada hari Selasa Tanggal 27 Juni 2023  
Dengan susunan panitia penguji

---

### SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua : Tavinayati, S.H., M.H.  
Sekretaris : Hj. Syahrida, S.H., M.H.  
Anggota : Hj. Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor : 904 / UNB.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 26 Juni 2023

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Alfia Salsabila  
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211320040  
Tempat/Tanggal Lahir : Banjarmasin, 14 Maret 2001  
Program Kekhususan : Hukum Perdata  
Bagian Hukum : Program Sarjana (S1)  
Program Studi : Program Studi Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul

### **KEDUDUKAN PENANAM *INVESTASI* PADA KOPERASI DALAM KEPAILITAN**

**(Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022)**

Merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (Dibuatkan atau plagiat), maka saya saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaan saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 14 Juni 2023

Yang membuat pernyataan,



Alfia Salsabila

NIM. 1910211320040

## MOTTO

Sebaik-baik manusia diantaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain

**(Hadits Riwayat Bukhari)**

Jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karena tidak semua bunga mekar secara bersamaan

## PERSEMBAHAN

**Alhamdulillah Robbil Alamin, segala puji bagi Allah SWT Tuhan penguasa semesta alam, yang atas kuasa dan ridhoNya karya ilmiah skripsi yang sederhana ini dipersembahkan diperuntukkan bagi orang-orang yang kucintai dan kusayangi:**

**Ayahnda dan Ibunda terkasih,**

Sebagai tanda bakti, hormat dan sembah sujud adinda yang tiada terhingga, kupersembahkan kepada kedua ayah dan bundaku **Muhammad Gufron** dan **Sri Handayaningsih**, yang telah melahirkan, merawat, menjaga dan mendidik sejak bayi hingga dewasa menjadi anak yang sholehah dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa, cucuran keringat dan tangismu tidak dapat kubalas, doa serta harapanmu mudahan dapat terwujud. Sekiranya karya ini menjadi kebajikan, hendaknya dilimpahkan kepada kedua orang tua kami, setidaknya kelulusan ini dapat menjadi langkah awal bagi adinda untuk menjadi lebih mandiri. Doa dan ridhomu, amat dinantikan dengan penuh harapan. Semoga ayahnda dan ibunda selalu mendapatkan perlindunganNya.

**Kakakku tersayang,**

Diucapkan terimakasih kepada kakakku satu-satunya **Mufahras Alfani Karim Wibowo** atas dorongan, motivasi, semangat serta bantuannya selama ini agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga kamu dapat menjadi anak yang beriman dan bertakwa kepadaNya.

**Dosen pembimbing skripsi,**

Terimakasih kepada Ibu **Diana Rahmawati, S.H., M.H.**, atas bimbingan, nasihat, saran dan juga waktu yang telah diberi selama masa bimbingan, hingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan harapan dan keinginan. Semoga ibu selalu diberikan kesehatan dan perlindungan.

## RINGKASAN

Alfia Salsabila. Juni 2023. **KEDUDUKAN PENANAM INVESTASI PADA KOPERASI DALAM KEPAILITAN.** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

Pailit memiliki makna dimana dalam suatu keadaan debitur tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditur. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Meninjau pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dalam perkara ini, Pemohon telah menginvestasikan modal dan/atau dana kepada Termohon, Pemohon ingin melakukan penghentian investasinya dan ingin menarik dana yang telah disetornya. Pemohon sudah mencoba mengkonfirmasi dan menagih utang berulang kali serta mengirimkan somasi sebanyak 2 kali pada tanggal 10 dan 15 Februari 2022 akan tetapi juga tidak ada respon dari Termohon dan pada saat tanggal 10 Februari 2022 tersebut telah jatuh tempo. Dengan melihat keterangan yang disampaikan Koperasi Keluarga Goldkoin International bahwa pengembalian dana bagi setiap orang yang ingin berhenti harus mematuhi SOP (*Standar Operasional Procedure*) yang telah ditetapkan dan disetujui selanjutnya menghubungkan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon serta bukti yang dihadirkan oleh Pemohon pailit. Maka Koperasi Keluarga Goldkoin International tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam memenuhi prestasi atau kewajibannya dalam melakukan pengembalian dana dari penanam investasi atas keinginan untuk melakukan pemberhentian penanaman dana dan penarikan dana tersebut.

Namun, dalam pertimbangan Hakim Mahkamah Agung menyatakan pembatalan permohonan pailit karena hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak memiliki hubungan hukum yang membuat ketidakjelasan latar belakang timbulnya utang antara Pemohon dan Termohon Pailit. Hal ini yang menyebabkan Hakim Mahkamah Agung membatalkan permohonan pernyataan pailit pada putusan tingkat pertama. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis dengan mengaitkan kepada pihak-pihak yang dapat dinyatakan sebagai Kreditur dalam kepailitan serta mengenai akibat hukum yang timbul atas pembatalan permohonan pailit.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penanam investasi pada koperasi dapat dikatakan sebagai Kreditur atau tidak serta ingin mengetahui akibat dari penolakan permohonan pernyataan pailit terhadap Koperasi Keluarga Goldkoin International. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian adalah studi kasus hukum, yaitu metode penelitian yang terfokus kepada suatu kasus tertentu untuk diamati dan dianalisis secara cermat sampai tuntas. Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Dalam penelitian ini diperoleh dengan cara studi pustaka/dokumen, yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dengan data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan jurnal-jurnal hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa:

1. Melihat dari pengertian utang dalam arti yang lebih luas, yaitu bahwa utang dapat lahir dari adanya sebuah perikatan yang akan menimbulkan kewajiban yang harus dilakukan sebagai balasan atas semua hak yang telah diterimanya terlebih dahulu, bahwa utang dapat dianggap sebagai hubungan hukum sehingga membuat seseorang berhak mendapatkan prestasi atau kewajiban dari seseorang. Apabila dilihat dalam kasus ini, Kreditur merupakan penanam investasi pada Koperasi keluarga Goldkoin International yang sedang melakukan kegiatan usaha investasi. Karena adanya kekhawatiran dana maka akhirnya penanam investasi ingin menarik modal atau dana tersebut. Namun, tidak adanya respon dari pihak Koperasi hingga Pemohon melakukan pengajuan permohonan pernyataan pailit. Hal ini membuat terdapatnya kelalaian dan/atau kesalahan Koperasi dalam melakukan tanggung jawabnya dalam melakukan pengembalian uang terhadap penanam investasi atau pihak Pemohon yang mana disini dapat menimbulkan lahirnya utang oleh Koperasi Keluarga Goldkoin International kepada penanam investasi. Dikarena tidak dapatnya memenuhi prestasi atau kewajibannya untuk melakukan pengembalian dana dari penanam investasi atas keinginan pemberhentian penanaman modal atau dana pada program investasi. Dengan ini penanam investasi dapat dikatakan sebagai Kreditur Modal atau Kreditur Investasi yang mana dalam kepailitan dapat dikategorikan sebagai Kreditur Konkuren.
2. Pengajuan permohonan pernyataan pailit akan menghasilkan sebuah putusan pailit yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seorang Debitur. Namun, tidak jarang terdapat penolakan atau pembatalan permohonan pailit yang terjadi karena beberapa alasan. Pada Koperasi Keluarga Goldkoin International adanya penolakan atau pembatalan permohonan pernyataan pailit juga memberikan akibat hukum terhadap Koperasi yaitu tidak diwajibkan untuk menjalankan proses kepailitan dan mengalami likuidasi atau restrukturisasi utang. Namun, bukan berarti bahwa Koperasi Keluarga Goldkoin International bebas dari kewajiban melakukan pembayaran utangnya, mereka tetap harus melaksanakan kewajibannya untuk melunasi utang-utangnya yang dimiliki kepada Kreditur.

Alfia Salsabila. Juni 2023. **KEDUDUKAN PENANAM INVESTASI PADA KOPERASI DALAM KEPAILITAN.** (Studi Kasus Putusan Mahkamah Agung No 1382 K/Pdt.Sus-Pailit/2022). Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 61 halaman. Pembimbing: Diana Rahmawati, S.H., M.H.

### ABSTRAK

Pailit memiliki makna dimana dalam suatu keadaan debitur tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan pembayaran terhadap utang-utang dari para kreditur. Debitur adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan, sedangkan kreditur adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang dapat ditagih di muka pengadilan. Pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 1832 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 Hakim menyatakan pembatalan permohonan pailit karena hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Pailit dan Termohon Pailit tidak memiliki hubungan hukum yang membuat ketidakjelasan latar belakang timbulnya utang antara Pemohon dan Termohon Pailit. Oleh karena itu, penelitian ini mengkaji dan menganalisis dengan mengaitkan kepada pihak-pihak yang dapat dinyatakan sebagai Kreditur dalam kepailitan serta mengenai akibat hukum yang timbul atas pembatalan permohonan pailit. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.

Dengan melihat dari pengertian utang secara luas yaitu bahwa utang dapat lahir dari adanya sebuah perikatan yang akan menimbulkan kewajiban yang harus dilakukan atas semua hak yang sudah diberikan, utang dapat dianggap sebagai hubungan hukum sehingga seseorang berhak mendapatkan kewajiban dari seseorang. Maka karena kelalaian Koperasi dalam melakukan tanggung jawabnya dalam memenuhi kewajiban ini membuat penanam investasi dapat dikatakan sebagai Kreditur Konkuren. Karena adanya pembatalan permohonan pernyataan pailit akibat hukum yang terjadi pada Koperasi yaitu tidak diwajibkannya untuk menjalankan proses kepailitan dan mengalami likuidasi atau restrukturisasi utang. Namun, Koperasi tetap harus melakukan kewajibannya melakukan pembayaran utang yang dimilikinya kepada Kreditur.

**Kata Kunci** (*keyword*): kedudukan kreditur, kepailitan, pembatalan permohonan pailit

## UCAPAN TERIMA KASIH

*Assalamu'alaikum warahmatullahi wabaraktu,*

Seraya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT Tuhan yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan rahmat-Nya dengan memberikan kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa adanya bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT Tuhan yang Mahakuasa memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing.


Pada kesempatan ini peneliti tidak dapat menyebutkan satu per satu pihak yang sudah membantu dalam terselesainya skripsi ini, adapun beberapa pihak yang dapat disebutkan diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Yang terhormat dan amat terpelajar **Prof. Dr. Achmad Faisal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum;
2. Yang terhormat dan amat terpelajar **Diana Rahmawati S.H., M.H.**, selaku pembimbing yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
3. Yang terhormat dan amat terpelajar **Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.**, selaku dosen pembimbing akademik atas motivasinya dalam menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
4. Yang terhormat dan amat terpelajar seluruh **Bapak/Ibu Dosen** Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berjasa dalam memberikan pengetahuan dan membuka wawasan berpikir mengenai dunia hukum. Betapa banyak ilmu yang telah didapatkan dari mereka, yang semua itu memberikan inspirasi agar menjadi orang yang lebih bermanfaat bagi orang lain;
5. Yang terkasih kedua orang tua **Muhammad Gufron** dan **Sri Handayaningsih** yang telah memberikan dukungan, semangat tiada hentinya dan selalu menyertakan doa untuk penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tepat waktu;

6. Yang tersayang teman-teman yang selalu mendukung yaitu **KMS-SIX** dan **AJP** yang selalu memberikan semangat dan menemani penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Dan kepada semua pihak yang ikut turut serta membantu dalam kelancaran penyusunan skripsi ini;

Peneliti, menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai sebuah karya ilmiah, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima segala masukan dan saran yang bersifat membangun agar dapat membuat penulisan skripsi ini menjadi lebih sempurna dan menjadi bahan literasi bagi mahasiswa lainnya atau setidaknya dapat memenuhi prasyarat menyelesaikan pendidikan akademik Program Sarjana Studi Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan segenap hati peneliti berharap agar skripsi ini dapat memberi sumbangsih dan manfaat untuk keilmuan hukum dan berguna bagi nusa dan bangsa Indonesia yang merdeka dan berdaulat.



Banjarmasin, 14 Juni 2023

Penulis,

**Alfia Salsabila**

**NIM. 1910211320040**

## DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR.....	i
SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN JUDUL DAN PRASYARAT GELAR.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iv
LEMBAR PENGESAHAN .....	v
SUSUNAN PANITIA PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....	vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	viii
RINGKASAN .....	ix
ABSTRAK.....	xi
UCAPAN TERIMA KASIH.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Keaslian Penelitian .....	4
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	10
E. Metode Penelitian .....	11
F. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II PUTUSAN PENGADILAN .....</b>	<b>15</b>
A. Posita .....	15
B. Duduk Perkara .....	17
C. Pertimbangan Hakim .....	18
D. Amar Putusan .....	21
<b>BAB III TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>23</b>
A. Pengertian dan Tujuan Kepailitan .....	23
B. Syarat-Syarat Kepailitan.....	28
C. Pihak-Pihak Yang Dapat Dinyatakan Pailit.....	31
D. Tinjauan Umum Tentang Hukum Perikatan.....	35
E. Konsep Utang Dalam Hukum Perikatan dan Hukum Kepailitan	36
<b>BAB IV PEMBAHASAN.....</b>	<b>40</b>

A. Penanam Investasi Sebagai Kreditur Dalam Kepailitan.....	40
B. Akibat Karena Penolakan Pernyataan Pailit Terhadap Koperasi Keluarga Goldkoin International .....	49
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>58</b>
A. Kesimpulan .....	58
B. Saran .....	59
<b>DAFTAR RUJUKAN .....</b>	<b>61</b>
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	<b>6</b>

